

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan hutan di Indonesia diarahkan untuk memenuhi visi jangka panjang dimana kehutanan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan visi tersebut terdapat misi dimana masyarakat dapat mengelola secara maksimal sumber daya hutan secara lestari dan dapat mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (Perum Perhutani, 2019). Hutan juga merupakan sumber kehidupan yang paling penting karena berbagai macam kebutuhan makhluk hidup ada di dalamnya. Hutan berperan sebagai penyeimbang ekosistem yang tidak dapat diganti oleh sarana yang lain. Oleh karena itu manusia harus bersikap secara bijak dalam penggunaan hutan agar tidak menghancurkan alam. Pihak-pihak yang berperan dalam pelestarian hutan mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum, maupun pemerintah dan usahawan. Seperti yang disampaikan (Mitchel dkk. 2003 dalam Ekawati dkk. 2020), yang menguraikan tentang beberapa alasan pentingnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, yaitu : a) Merumuskan persoalan menjadi lebih efektif; b) Merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial dapat diterima; c) Mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan ilmiah; d) Membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian serta memudahkan penerapannya.

Pengelolaan hutan lestari sangat tergantung pada rentang dan kualitas kebijakan pemungkin (*enabling policies*), sebagaimana halnya kondisi hukum dan kelembagaan yang menjadi landasan bagi tata kelola hutan yang baik. Hubungan kemitraan merupakan salah satu program perhutanan sosial. Hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat merupakan faktor penting dalam menuju tata kelola hutan yang baik (Priyadi dkk, 2007). Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebenarnya bukan merupakan istilah asli Indonesia karena merupakan terjemahan dari *community based forest management* yang dikembangkan oleh *Ford Foundation*. Selain itu, muncul istilah kehutanan masyarakat atau *community forestry* yang digunakan di Nepal,

istilah lainnya adalah perhutanan sosial atau *social forestry* yang digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan di India. Indonesia memakai istilah Perhutanan Sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Rahmina,2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial dengan tujuan untuk pemberian hak pengelolaan dan perizinan kemitraan di bidang perhutanan sosial dan untuk menyelesaikan permasalahan tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan. Perhutanan sosial merupakan kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat kawasan hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku yang dilakukan secara sistematis berupa Pengelolaan Hutan Desa(HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat (HA) untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Pelaku Kemitraan Kehutanan (Kemitraan) merupakan pemegang izin yang wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan (Kuncoro dkk.,2018). Ruang lingkup perhutanan sosial meliputi 5 jenis hutan, yaitu 1) Hutan desa; 2) Hutan adat; 3) Hutan kemasyarakatan; 4) Hutan tanaman rakyat; dan 5) Kemitraan kehutanan (Susilo dan Nairobi, 2019).

Berkaitan dengan program perhutanan sosial tersebut, usaha-usaha telah dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai PSKL Kementerian LHK Nomor : SK.1723/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL 0/3/2019, KPH Banyuwangi Utara membangun kerjasama perhutanan sosial dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di areal kelola KPH Banyuwangi Utara yang dilaksanakan dalam bentuk kemitraan kehutanan.

Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara tanpa merubah fungsi hutan dan status kawasan hutan. Sedangkan, tujuan

kerjasama kemitraan dengan pemanfaatan hutan dan perlindungan hutan ini, antara lain ; usaha pemanfaatan hasil kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, tanaman MPTS, pemanfaatan lahan di bawah tegakan, silvopasture, silvofishery, usaha pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan (pemanfaatan air dan karbon). Kegiatan Kemitraan Kehutanan tersebut dibentuk dalam kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Kemitraan kehutanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang di kawasan hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.39/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan sosial di wilayah kerjasama Perum Perhutani bertujuan untuk menerapkan tiga pilar kebijakan pemerataan ekonomi dengan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dengan peningkatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara lebih sistematis dan intensif. Sehingga berdasarkan keputusan Lurah Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/99/429.505.03/2020, telah dilakukan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) LMDH Kemuning Asri Kelurahan Gombengsari. Dengan adanya (KUPS)LMDH, dampak yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Jenis usaha yang dilakukan antara lain budidaya tanaman pertanian dan pangan, wahana wisata, peternakan dan kerajinan (bambu). Dalam upaya peningkatan hasil ekonomi peningkatan anggota LMDHnya, KUPS LMDH Kemuning Asri melakukan budidaya hijauan pakan ternak di luar dari usaha utama lembaga.

Namun, dalam upayanya masih terhambat oleh beberapa permasalahan, diantara a) Peningkatan anggota LMDH LMDH belum menguasai aspek kelembagaan dan aspek teknologi yang digunakan masih mini; b) Kemitraan belum optimal; c) Pendampingan dari pemerintah yang belum optimal; d) Keikutsertaan pelaksanaan kegiatan peningkatan anggota LMDH belum optimal. Selain permasalahan tersebut tingkat kesejahteraan peningkatan anggota LMDHnya masih dalam kategori miskin atau bahkan miskin sekali, padahal telah tergabung dalam program perhutanan sosial. Menurut Kuncoro dkk. (2018), kesejahteraan petani hutan dalam perhutanan sosial dapat dikaji dari tiga

perspektif analisis, yaitu analisis dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Dampak ekonomi dari HKM yaitu 1) meningkatkannya produksi, pendapatan, penyerapan peningkatan anggota LMDH; dan 2) terlepasnya petani dalam jeratan kemiskinan. Dampak sosial yang diharapkan dapat terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Sedangkan dampak lingkungan dapat dilihat dari aspek produksi, ekologi, dan sosial.

Hal tersebut mendorong untuk dilakukan penelitian dampak program perhutanan sosial terhadap kesejahteraan petani hutan di LMDH Kemuning Asri Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan analisis dampak program perhutanan sosial di LMDH Kemuning Asri dilakukan analisis dari tiga perspektif yaitu analisis dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Sedangkan untuk mengembangkan usaha LMDH Kemuning Asri akan dilakukan analisis mengembangkan kegiatan usaha LMDH Kemuning Asri dengan menggunakan metode SWOT untuk memperoleh strategi yang tepat dalam mengembangkan LMDH Kemuning Asri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang perlu di bahas lebih lanjut, yaitu terkait dampak program perhutanan sosial terhadap kesejahteraan petani hutan di LMDH Kemuning Asri Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.

## **1.3 Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan menerangkan dampak program perhutanan sosial terhadap kesejahteraan petani hutan di LMDH Kemuning Asri Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi rujukan informasi bagi masyarakat dan mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan terkait pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial.
2. Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan peningkatan anggota LMDH LMDH, petani, dan masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial.